

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 24 TAHUN 1995

T E N T A N G

RAMBU LALU-LINTAS DAN MARKA JALAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu-lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat, maka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas dan tegas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dibidang lalu-lintas dan Angkutan jalan ;
 - b. bahwa untuk ketertiban Lalu-lintas dan menjaga keamanan dan keselamatan seluruh pemakai jalan serta mencegah makin meningkatnya jumlah kecelakaan lalu-lintas, maka perlu penyediaan dan pengaturan fasilitas lalu-lintas berupa rambu-rambu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu adanya pengaturan tentang Rambu Lalu-Lintas dan Marka Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN Tahun 1980 Nomor 83, TLN Nomor 3186) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (LN Tahun 1985 Nomor 37, TLN Nomor 3293) ;
 6.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah, dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN Tahun 1990 Nomor 26, TLN Nomor 3410) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 tahun 1993 tentang Rambu Lalu-Lintas Di Jalan ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 tahun 1993 tentang Marka Jalan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG
TENTANG RAMBU LALU-LINTAS DAN MARKA JALAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang ;
- d. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu-lintas ;
- e. Rambu Lalu-Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan ;

f.

- f. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu-lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu-lintas ;
- g. Dinas adalah Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU-LINTAS

Pasal 2

- (1) Pengaturan lalu-lintas didasarkan pada rekayasa dan manajemen lalu-lintas untuk menciptakan lalu-lintas yang aman, efisien dan efektif ;
- (2) Pengaturan lalu-lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bersifat Peringatan, petunjuk, perintah dan/atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu-lintas, papan tambahan dan/atau marka jalan ;
- (3) Pengaturan lalu-lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB III

PENYELENGGARA RAMBU DAN MARKA JALAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu Lalu lintas dan Marka Jalan dilakukan oleh Dinas ;
- (2) Instansi, Badan Usaha atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu dan Marka Jalan dengan ketentuan :
 - a. Penentuan lokasi dan Penempatannya mendapat persetujuan Pejabat sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini ;
 - b. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Rambu Lalu lintas dan Marka Jalan yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan ;
- (2) Tanggal penyelesaian pemasangan Rambu Lalu lintas dan Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diumumkan kepada pemakai Jalan oleh Dinas ;

Pasal 5

- (1) Jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini di gunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan ;
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan melalui media massa cetak atau media massa elektronika atau media lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. ✓

Pasal 6

Pencabutan Rambu Lalu lintas atau Penghapusan Marka Jalan harus diinformasikan kepada pemakai Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, materi, lambang, warna, arti dan persyaratan teknis Rambu Lalu lintas, Papan Tambahan dan Marka jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pada Rambu Lalu-lintas di bawahnya dapat ditambahkan papan tambahan yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan bahwa rambu tersebut hanya berlaku untuk sewaktu-waktu, jarak dan jenis kendaraan atau keterangan lainnya.

Pasal 9

Rambu lalu-lintas ditempatkan secara tetap dan dapat digunakan rambu lalu-lintas yang bersifat sementara dalam keadaan atau kegiatan tertentu antara lain kecelakaan lalu-lintas, kebakaran, survei lalu-lintas, perbaikan jalan/jembatan atau uji coba kendaraan.

Pasal 10

Pemeliharaan Rambu Lalu-lintas dan Marka jalan meliputi penggantian yang hilang dan pengecatan.

Pasal 11

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi Rambu Lalu-lintas, Papan Tambahan dan Marka Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang menempelkan sesuatu atau menambah sehingga mengurangi arti dari Rambu atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu atau melakukan perbuatan yang berakibat merubah arti, merusak atau menghapus Marka Jalan ;
- (2) Penyelenggara Rambu Lalu lintas dan Marka Jalan wajib menjamin agar Rambu Lalu lintas dan Marka jalan dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- (3) Penyelenggara Rambu lalu lintas dan Marka Jalan wajib mencabut Rambu atau menghapus Marka jalan yang tidak berfungsi lagi.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar pasal 3 ayat (2), 11 dan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ~~Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang~~, yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

(2)

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota-madya Kepala Daerah ;


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Tangerang.

DITETAPKAN DI : T A N G E R A N G.
PADA TANGGAL : 06 JULI 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G
K E T U A



H.R. DEDI MOELYONO


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G



Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal Nomor :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tangerang tanggal Nomor Seri .



SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG

Drs. H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tk. I
NIP. 010 054 173.